



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Dra. Nurdewiati binti Rodda, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SMP Negeri I Bua Ponrang, bertempat tinggal di Salolo, RT.001 RW. 001, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon I;

Muh. Arsan Said bin Baramang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Salolo, RT.001 RW. 001, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 189/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 10 Desember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama Tawakkal dari hasil pernikahan Sabaruddin dengan Suharia yang

Pen. No.189/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 1 dari 11 Hal.



menikah pada tanggal 26 April 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 09/9/IV/1992, tertanggal 18 April 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa anak bernama Tawakkal, lahir pada tanggal 16 Desember 2005 adalah anak kandung dari Sabaruddin dengan Suharia, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.413/Istimewa/DUK-CAPIL/li/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Luwu pada tanggal 14 Februari 2011;
3. Bahwa, kedua orang tua asal Tawakkal tidak keberatan apabila anak tersebut dijadikan anak angkat oleh Pemohon;
4. Bahwa, pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk dipelihara guna terpenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon (Dra. Nurdewiati binti Rodda) terhadap anak bernama Tawakkal, lahir di Salolo pada tanggal 16 Desember 2005;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Pen. No.189/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 2 dari 11 Hal.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Dra. Nurdewiati binti Rodda) Nomor : 7377115707660002 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tanggal 1 Oktober 2012, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Muh. Arsan Said) Nomor : 7317110708750001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tanggal 1 Oktober 2012, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7317110401110027 tanggal 27 Juli 2011, telah diberi meterai dan distempel Pos, dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Orang Tua calon anak angkat Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu Nomor: 189/06/IV/2009 Tanggal 02 Juni 2009, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak angkat Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Kode P.5;
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu Nomor: 09/9/IV/1992 Tanggal 18 April 1992, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.6;
7. Surat Pernyataan dari kedua orang tua calon anak angkat pemohon tanggal 5 Desember 2015, P.7
8. Daftar Gaji Pemohon bulan November 2015 yang dikeluarkan oleh

Pen. No.189/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 3 dari 11 Hal.



Bendahara Sekolah Menengah Pertama Negeri I Bupon, Bukti P.8;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Nurhayati binti Mat M, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Lumbawi I, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga dan tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri dan selalu rukun didalam rumah tangganya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I adalah termasuk Pegawai Negeri Sipil dan mengajar di SMP, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan yang cukup dan mempunyai kehidupan yang sejahtera;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo dengan tujuan ingin mengangkat seorang anak bernama Tawakkal bin Sabaruddin ;
 - Bahwa, saksi mengetahui orang tua dari Tawakkal tersebut tidak keberatan untuk diambil anaknya sebagai anak angkat dan bahkan merasa senang, karena ikut terbantu dalam kehidupan kelanjutan pendidikan anaknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut dari sejak awal sudah tinggal bersama para Pemohon dan anak tersebut sudah menganggap para Pemohon sebagai Bapakny;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut sekarang lebih senang dan lebih sering bersama para Pemohon dari pada bersama ibu dan bapakny sendiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sudah berjanji kepada Bapak dari anak angkat untuk memelihara anak tersebut sampai seterusnya ;

Pen. No.189/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 4 dari 11 Hal.



2. Rusna binti Rusdi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Padang Sappa, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, karena ada hubungan keluarga dan tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan selalu rukun didalam rumah tangganya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I adalah termasuk Pegawai Negeri Sipil dan mengajar di SMP, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan yang cukup dan mempunyai kehidupan yang sejahtera;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang baik dan mempunyai jiwa mendidik dan ramah lingkungan;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo dengan tujuan ingin mengangkat seorang anak bernama Tawakkal bin Sabaruddin ;
- Bahwa, saksi mengetahui orang tua dari Tawakkal tersebut tidak keberatan untuk diambil anaknya sebagai anak angkat dan bahkan merasa senang, karena ikut terbantu dalam kehidupan kelanjutan pendidikan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut dari sejak awal sudah tinggal bersama para Pemohon dan anak tersebut sudah menganggap para Pemohon sebagai Bapakny;
- Bahwa, saksi mengetahui anak tersebut sekarang lebih senang dan lebih sering bersama para Pemohon dari pada bersama ibu dan bapakny sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sudah berjanji kepada Bapak dari anak angkat untuk memelihara anak tersebut sampai seterusnya ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon

Pen. No.189/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 5 dari 11 Hal.



membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Tawakkal bin Sabaruddin, lahir pada tanggal 16 Desember 2005 dengan alasan karena Pemohon I mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sanggup membiayai anak yang akan diangkat dengan memenuhi kebutuhan serta pendidikan anak tersebut dan Pemohon II sebagai seorang Petani yang berpenghasilan cukup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan, sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berlaku berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka untuk memperoleh kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, diperlukan penetapan Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pengangkatan anak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Pengangkatan anak diperbolehkan jika tujuannya mengutamakan kesejahteraan anak yang diangkat;
- Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan anak untuk

Pen. No.189/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 6 dari 11 Hal.



kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikannya dan sebagainya, beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat;

- Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asalnya;
- Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab yang baru, dan hubungan hukum lain, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
- Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari kedua orang tua anak, wali atau siapa saja yang sementara menguasai anak yang akan diangkat tersebut;
- Dalam pengangkatan anak, harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak yang akan diangkat;
- Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon di persidangan telah menunjukkan surat-surat bukti (P.1 sampai dengan P.8) dan dua orang saksi, yakni Nurhayati binti Mat M dan Rusna binti Rusdi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan P.3 berupa Kartu Keluarga, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk untuk dan dengan bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa para Pemohon adalah merupakan satu keluarga dan termasuk penduduk yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan bukti P.5 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi akta nikah orang tua anak angkat dan akta kelahiran calon anak angkat, Majelis menilai bahwa dengan bukti tersebut diperoleh keterangan bahwa anak yang bernama Tawakkal benar merupakan anak yang lahir dari pernikahan Sabaruddin dengan Suharia dan anak tersebut lahir pada tanggal 16 Desember 2005 yaitu masih berumur 10

Pen. No.189/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 7 dari 11 Hal.



tahun ;

Menimbang, bahwa bukti P.6, yang diajukan oleh para Pemohon berupa akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa setelah dibubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 diperoleh keterangan bahwa para Pemohon benar adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon berupa surat pernyataan, majelis hakim menilai bahwa dengan surat pernyataan tersebut diambil bukti bahwa kedua orang tua calon anak angkat tidak keberatan untuk diambil anaknya sebagai anak angkat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, diperoleh keterangan bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai PNS dan mempunyai gaji yang cukup untuk kebutuhan dirinya, keluarganya dan untuk anak angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.8, dan keterangan dua orang saksi tersebut di muka yang saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain, maka ditemukan fakta-fakta bahwa :

1. Para Pemohon adalah suami isteri yang dalam rumah tangganya selalu rukun dan serjahtrera yang beragama Islam yang masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan calon anak angkat;
2. Anak tersebut sekarang tinggal bersama para Pemohon dan sudah diperlakukan oleh para Pemohon seperti layaknya anak kandung sendiri;
3. Para Pemohon dianggap patut dan mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya selaku orang tua angkat dari anak tersebut baik secara moril maupun materil karena Pemohon I adalah sebagai seorang muslim yang taat beragama dan seorang PNS yang berpenghasilan cukup untuk itu, dan Pemohon II sebagai seorang Petani yang berpenghasilan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa ternyata para Pemohon benar-benar adalah orang mampu secara moril dan materil dan Pemohon I berstatus sebagai PNS dengan berpenghasilan cukup, dan Pemohon sebagai seorang Petani yang mempunyai penghasilan cukup begitu pula kenyataannya bahwa para Pemohon sudah terbiasa hidup

Pen. No.189/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 8 dari 11 Hal.



bersama, merawat dan mengasuh anak tersebut dengan baik seperti layaknya anak kandung sendiri, dan begitu pula para Pemohon sebagai seorang muslim yang taat agama tidak pernah berbuat aib dan tercela di mata masyarakat, sehingga dapat dipandang layak untuk menjadi orang tua angkat bagi anak yang bernama Tawakkal bin Sabaruddin;

Menimbang, bahwa penetapan pengangkatan anak tersebut tidaklah sampai memutuskan hubungan darah (nasab) anak tersebut dengan orang tua kandungnya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua asalnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *al ahzab* ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya :*“dan Dia (Allah) tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia (Allah) menunjukkan jalan (yang benar) (4) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (5)“.*

Menimbang, bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa orang tua angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari

Pen. No.189/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 9 dari 11 Hal.



harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap anak angkat yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak bernama Tawakkal bin Sabaruddin harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Dra. Nurdewiati binti Rodda) dan Pemohon II (Muh. Arsan Said bin Baramang) terhadap anak yang bernama : Tawakkal bin Sabaruddin, lahir di Salolo pada tanggal 16 Desember 2005;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1437 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Noor Ahmad

Pen. No.189/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 10 dari 11 Hal.



Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.
ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd.

Mariani, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 250.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H.